KPU Kabupaten Pasuruan Buka Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019

Senin, 9 Oktober 2017

KPU Kabupaten Pasuruan membuka pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 mulai 3 Oktober hingga 16 Oktober 2017. Setiap partai politik wajib mengirimkan tim penghubung dan menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran, termasuk surat mandat, KTA, daftar nama anggota, dan KTP-el minimal 1000 anggota. Persyaratan tersebut berdasarkan Peraturan KPU Pusat Nomor 11 tahun 2017.

Setelah masa pendaftaran, KPU Kabupaten Pasuruan akan melakukan verifikasi administrasi mulai 17 Oktober hingga 15 November. Parpol yang lolos verifikasi administrasi akan menjalani verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan pada awal tahun 2018. Proses verifikasi ini akan menentukan kelayakan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

Hingga hari ketujuh pendaftaran, hanya Partai Perindo yang telah mendaftar dan menyerahkan berkas keanggotaan. Pendaftaran dan verifikasi ini merupakan tahapan penting dalam menentukan partai politik yang berhak mengikuti Pemilu 2019 di Kabupaten Pasuruan.

KPU Kabupaten Pasuruan juga akan melakukan sosialisasi kepada partai politik dan masyarakat terkait persyaratan pendaftaran dan proses verifikasi.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.